

KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 09 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
HUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBO
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206).

Memperhatikan : Surat Menteri Kehutanan Nomor 1665/Menhut-II/2002 Tanggal 11 September 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan alasan bertentangan ketentuan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 karena yang berwenang menetapkan kawasan hutan negara termasuk hutan hak dan hutan adat berikut dengan perubahan status dan fungsinya adalah Pemerintah;

KEDUA : Agar Bupati Wonosobo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten Wonosobo paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Maret 2005

MENTERI DALAM NEGERI

H. MOH. MA'RUF

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan RI
4. Gubernur Jawa Tengah
5. Ketua DPRD Propinsi Wonosobo